

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGANGGURAN

1. Definisi Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah yang pokok dalam suatu negara. Pada umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja, sedang berusaha mendapatkan (atau mengembangkan) pekerjaan tetapi belum berhasil mendapatkannya.¹ Pengangguran adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan.²

Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang

¹ Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: Baraka Aksara, 2016), h.121

² Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2003), h.32.

mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (Badan Pusat Statistik, 2020).

2. Klasifikasi Pengangguran Berdasarkan Cirinya

Sadono Sukirno mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi menjadi empat kelompok:³

1) Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran 16 jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal dan sebagai akibat penambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah daripada penambahan tenaga kerja. Efek dari keadaan ini didalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karena nya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari

³ Muh. Rizal, *“Pengaruh Inflasi dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar”*,h. 15-17

kemunduran perkembangan suatu industri. Pengangguran terbuka tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.⁴

2) Pengangguran Tersembunyi.

Pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Salah satunya adalah karena kecilnya perusahaan dengan tenaga kerja yang terlalu banyak sehingga untuk menjalankan kegiatannya tidak efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi.

3) Setengah Menganggur.

Setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari dalam seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja yang mempunyai masa kerja seperti ini digolongkan sebagai setengah menganggur.

⁴Achmad Selamat, dkk, *Database Pengangguran Berpendidikan Tinggi di Sulawesi Tenggara* (Yogyakarta: Deepublish), h.50

4) Pengangguran musiman.

Pengangguran musiman adalah tenaga kerja yang tidak bekerja karena terikat pada musim tertentu. Pengangguran seperti ini terutama disektor pertanian dan perikanan. Pada umumnya petani tidak begitu aktif diantara waktu sesudah menanam dan panen. Apabila dalam masa tersebut mereka tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengangguran:⁵

1) Kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat

Banyak kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan menimbulkan pengangguran baru, Menurut Menakertrans, kenaikan BBM kemarin telah menambah pengangguran sekitar 1 juta orang. Kebijakan Pemerintah yang lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi bukan pemerataan juga mengakibatkan banyak ketimpangan dan pengangguran. Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan telah mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan kerja yang sudah ada.

2) Pengusaha yang selalu mengejar keuntungan dengan menerapkan sistem pegawai kontrak (outsourcing)

⁵ Anwar, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran di Kabupaten Gowa" h.13-14

Perusahaan-perusahaan saat ini lebih sering menerapkan sistem tersebut karena dinilai lebih menguntungkan mereka. Apabila mempunyai pegawai tetap, mereka akan dibebankan pada biaya tunjangan ataupun dana pensiun kelak ketika pegawai sudah tidak lagi bekerja. Namun dengan sistem pegawai kontrak ini, mereka bisa seenaknya mengambil pegawainya ketika butuh atau sedang ada proyek besar dan kemudian membuangnya lagi setelah proyek tersebut sudah berakhir. Dan tentunya hal ini akan membuat perusahaan tidak perlu membuang biaya besar. Namun sistem ini membuat munculnya pengangguran.

3) Faktor keahlian

Zaman sekarang, diperlukan manusia yang kreatif dan inovatif. Meskipun hanya lulusan SLTA, jika seseorang itu mempunyai keahlian dan keterampilan, maka orang tersebut bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Tetapi, masyarakat Indonesia pada umumnya malas untuk bekerja keras, bekerja dari nol, maka karena itu pula pengangguran tercipta

B. Upah

a. Definisi Upah

Upah merupakan pembayaran atas jasa-jasa fisik, maupun mental kepada para tenaga kerja. pengertian upah dibagi menjadi dua bagian yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang

yang akan diterima oleh para pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang dapat diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang akan diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup para pekerja.⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang berisi bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.⁷

Sistem pengupahan mengandung tiga prinsip yaitu terdiri dari:

- 1) Pemberian imbalan atau nilai pekerjaa

Adanya imbalan yang memadai dapat membuat karyawan termotivasi untuk bekerja dengan kinerja yang baik pula

⁶ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 351

⁷ Erik, Ari, Navista, *Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Rev,Ed;* Yogyakarta: Pustaka Mahardika), h.6

2) Penyediaan insentif

Insentif adalah tambahan penghasilan berupa uang, barang dan sebagainya yang diberikan kepada karyawan atas kinerja yang dilakukan diluar gaji/upah utamanya. Pemberian insentif bagi karyawan dilakukan suatu perusahaan sebagai bentuk apresiasi. Contohnya seperti promosi, bonus, dan lainnya

3) Jaminan kebutuhan buruh

Jaminan kebutuhan buruh/tenaga kerja yaitu suatu perlindungan bagi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya. Contohnya seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan kematian.

Teori upah alam, dari David Ricardo teori ini menerangkan :

- a) Upah menurut kodrat adalah upah yang mencukupi untuk pemeliharaan hidup pekerja sehari-harinya bersama keluarganya.
- b) Dipasar akan terdapat upah menurut harga pasar merupakan upah yang terjadi dipasar yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah disekitar upah menurut kodrat. Didalam pasar tenaga kerja sangat

penting untuk menetapkan nominal upah yang harus dibayarkan perusahaan kepada para pekerjanya. Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan.⁸

b. Upah Minimum

Upah minimum merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerja di dalam yang bekerja di dalam lingkungan usaha atau kerja.⁹ Menurut peraturan menteri tenaga kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.¹⁰ Kebijakan upah minimum telah menjadi isu yang sangat penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara, baik itu di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Sasaran dari kebijakan upah minimum yaitu untuk menutupi kebutuhan hidup minimum para pekerja dan keluarganya.¹¹

⁸ Reggi Irfan Pambudi, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Regional dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”, Skripsi :Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, (2016) h. 16-17

⁹ Nurhikmah Risvi Said, “Pengaruh Upah Minimum”..., h. 18

¹⁰ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum, Bab I Pasal I Ayat I

¹¹ Reggi Irfan Pambudi, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan ”... h.17

Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan menjadi mikro dan makro. Secara mikro tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah:

- 1) Sebagai jaring pengaman agar upah tidak sampai merosot.
- 2) Mengurangi terjadinya kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi didalam suatu perusahaan,
- 3) Meningkatkan penghasilan para pekerja pada tingkat paling bawah.

Secara makro, penetapan upah minimum yaitu bertujuan untuk :

- a) Pemerataan pendapatan
- b) Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja
- c) Perubahan struktur pada biaya industri sektoral
- d) Peningkatan prroduktivitas kerja nasional dan peningkatan etos dan disiplin kerja
- e) Memperlancar komunikasi para pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite.

Upah minimum dapat dibedakan menjadi :

- 1) Upah Minimum Regional

Upah minimum regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap bagi setiap

seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku pada suatu daerah tertentu.¹² Menurut peraturan menteri tenaga kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 upah minimum regional tingkat I untuk selanjutnya disebut UMR Tk.I adalah upah minimum yang berlaku di suatu Provinsi. Upah minimum tingkat II untuk selanjutnya disebut UMR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku didaerah kabupaten/kotamadya atau menurut wilayah pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.¹³ Berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tentang perubahan pasal 1,3,4,8,11,20, dan 21 peraturan menteri nomor PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, diubah menjadi istilah upah minimum regional tingkat I (UMR Tk.I) diubah menjadi upah minimum propinsi. Istilah upah minimum regional tingkat II (UMR Tk.II) diubah menjadi upah minimum kabupaten atau kota.¹⁴

¹² Nurhikmah Risvi Said, "Pengaruh Upah Minimum"....., h. 22

¹³ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum, Bab I Pasal I Ayat 2-3

¹⁴ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-01/MEN/2000 Tentang Upah Minimum, Pasal I Ayat I

2) Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral adalah upah yang berlaku dalam suatu Provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Menurut peraturan menteri tenaga kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia (KLUI). Upah minimum sektoral regional tingkat I untuk selanjutnya disebut UMSR Tk.I adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di suatu propinsi. Upah minimum sektoral regional tingkat II untuk selanjutnya disebut UMSR Tk.II adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten/kotamadya atau menurut wilayah pembangunan pembangunan ekonomi daerah atau karena kekhususan wilayah tertentu.¹⁵ Berdasarkan keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Nomor : PER-01/MEN/2000 tentang perubahan pasal 1,3,4,8,11,20, dan 21 peraturan menteri nomor PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, diubah menjadi istilah upah minimum sektoral regional tingkat I (UMSR Tk.1) diubah menjadi upah minimum sektoral propinsi (UMSP). Istilah upah minimum sektoral

¹⁵ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum, Bab I Pasal I Ayat 4-5

regional tingkat II (UMSR Tk.II) diubah menjadi upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMS kabupaten/kota).¹⁶

C. Angkatan Kerja

a. Definisi Angkatan Kerja

Menurut Djojohadikusumo (1994) angkatan kerja dalam masyarakat negara berkembang adalah mereka yang termasuk tingkat usia 15 tahun sampai 64 tahun, dan masih harus diperhitungkan faktor tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenjang usia, dan satu sama lain berkenaan dengan kemampuannya dan kesediaannya untuk secara aktif mencari pekerjaan yang bersifat produktif.¹⁷

Angkatan kerja terdiri dari pengangguran dan penduduk bekerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambahnya lapangan kerja yang tersedia maka semakin meningkatnya total produksi suatu negara, dimana salah satu indikator untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia adalah tingkat partisipasi angkatan kerja.

¹⁶ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER-01/MEN/2000 Tentang Upah Minimum, Pasal I Ayat I

¹⁷ Sofiatuz Zahroh, Analisis Pengaruh PDRB, Angkatan Kerja, dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran di Kota Malang. Jurnal Ilmiah: Department Of Economics Faculty Of Economics And Business University Of Brawijaya Malang 2017

b. Definisi Angkatan Kerja Menurut Para Ahli

1) Sumarsono (2009)

Pengertian angkatan kerja menurut Sumarsonoi adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Dalam hal ini pengertian angkatan kerja “mampu” berarti mampu secara fisik, jasmani, kemampuan mental dan juga secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan juga melakukan pekerjaan yang dilakukan dan juga bersedia secara aktif ataupun juga pasif dalam melaksanakan dan mencari pekerjaan.

2) BPS (2010)

Pengertian angkatan kerja menurut BPS adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pendekatan mencakup angkatan kerja yang secara aktif bekerja ataupun sedang mencari pekerjaan yang mana dalam kedua aktivitas tersebut berada dalam jangka waktu tertentu dengan demikian dalam pendekatan ini mampu membedakan angkatan kerja yang menjadi dua kelompok bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Jenis-Jenis Angkatan Kerja

c. Jenis-jenis angkatan kerja

Dibagi menjadi dua jenis kelompok, yakni¹⁸:

1) Jenis Angkatan Kerja Berdasarkan Kerjanya

a) Bekerja Penuh

Ini adalah angkatan kerja yang menggunakan jam kerja dengan penuh ketika bekerja, dengan waktu sekitar 8-10 jam per hari. Angkatan kerja ini termasuk golongan bekerja adalah mereka yang selama satu minggu melakukan pekerjaan dengan maksud untuk mendapatkan penghasilan dari keuntungan dan lamanya bekerja dihitung minimal 2 hari dan mereka yang selama satu minggu itu tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari dua hari, tetapi mereka adalah orang yang bekerja pada bidang keahliannya seperti dokter dan juga karyawan pemerintahan maupun swasta yang sedang tidak masuk kerja disebabkan mempunyai masalah seperti sakit, cuti, mogok, dan juga sebagainya.

b) Setengah Menganggur

Angkatan kerja setengah menganggur merupakan pekerja yang menggunakan waktu kerjanya yang kurang yang dapat

¹⁸ Portal Media Pengetahuan Online, <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/03/pengertian-angkatan-kerja-jenis-jenis-contoh.html>, diakses pada 10 November 2021 (07:05)

ditinjau dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan juga pendapatan. Setengah menganggur dapat dikategorikan sesuai dengan jumlah jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan dalam dua kelompok yakni setengah menganggur kentara, adalah mereka yang bekerja kurang lebih dari 35 jam satu minggunya. Kemudian setengah menganggur tidak kentara adalah mereka yang tidak produktif kerja dan mempunyai pendapatan yang rendah.

D. Ekonomi Islam

Membahas mengenai perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang bersumber dari syariatnya”.¹⁹ Dari sisi lain ekonomi islam bermuara pada Al-Qur’an al karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahsa Arab. Ekonomi dalam istilah bahasa Arab diungkapkan dengan kata al-iqtisad, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. Dari makna ini, kata al-iqtisad berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ilmu iqtisad adalah ilmu yang membahas ekonomi.²⁰

¹⁹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), h.15

²⁰ Rasmi, *Pemberian Potongan Harga dengan Penggunaan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli di Ramayana M'TOS Makassar* (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2016), h.10

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun menjadi lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk didalam kerangka Al-Qur'an atau Sunnah.

a. Ekonomi Islam menurut para ahli

Beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam:²¹

1. Muhammad Abdul Manan

Islamic economics is social sciens which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.

Jadi menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

2. M. Akram Kan

Islamic economics aims the study of the human falah (well-being) achieved by organizing the resources of the earth on the basic of cooperation and participation. Secara lepas dapat

²¹ Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2010), h.16-17

kita artikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipan. Definisi yang dikemukakan Arkam Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup didunia dan diakhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

3. Kursyid Ahmad

Islamic economics is a systematic effort to try to understand the economic's problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective. Menurut Ahmad Ilmu Ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

4. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy

Islamic economics is the muslim thinker's response to the economic challenges of their time. In this endeavor they were aided by the Qur'an and the Sunnah as well as by reason and experience. Menurut Ash-Shidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal(ijtihad) dan pengalaman.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, kita dapat simpulkan bahwan ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi positif dan normatif yang memberikan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang mana dalam usahanya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Islam memberikan pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh dalam bidang *aqidah*, *akhlak* dan *muamalah*, sikap rasional Islam mendorong setiap pelaku ekonomi untuk mencari kelengkapan informasi agar dapat meraih *fallah*. Informasi pada dasarnya berasal dari dua sumber, yaitu fakta empiris (ayat kauniyah) serta pemberitahuan langsung dari pencipta alam semesta ini (ayat qauliyah). Sumber informasi dari fakta empiris harus dicari sendiri oleh manusia melalui pengamatan, pengalaman masa lalu dan masa kini, serta perkiraan manusia terhadap masa depan. Syariah Islam berfungsi sebagai salah satu, sebab iya merupakan sumber informasi-informasi yang langsung diberikan oleh tuhan yaitu malalui Al-Qur'an dan Sunnah. Manusia perlu memenuhi kebutuhan hidup untuk kelangsungan hidup didunia. Untuk itu manusia perlu bekerja, sabab dengan bekerja manusia akan memansuaikan dirinya sabagai makhluk Allah yang paling sempurna diantara ayat Al-Qur'an yang

memberi implikasi perlunya sikap dan etos kerja yang dinamis aktif mencari peluang turunnya rizki adalah Q.S Al-Mulk (67):15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
وَالِيهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalan disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) setelah dibangkitkan”*

Ayat tersebut berimplikasi bahwa rizki yang disediakan oleh Allah harus dicari oleh manusia secara aktif dengan jalan bertebaran kesana kesini disegala penjuru. Rizki dapat diperoleh manusia dengan cara kerja sama antara manusia satu dengan yang lain, antara karyawan dan atasan, ataupun antara majikan dan anak buahnya. Diantara kerja sama keduanya, masing-masing memberi kemampuannya seperti misalnya anak buah yang memberikan tenaga/jasa dan kemudian majikan yang memberi pembayaran (upah/gaji). Pembayaran kepada tenaga kerja dapat dibedakan kepada dua pengertian : *gaji* dan *upah*.

b. Upah dalam perspektif Ekonomi Islam

Upah dalam bahasa arab disebut dengan al-ujrah dari segi bahasa dapat disebut juga dengan al-iwad yang berarti pengganti, atau dengan kata lain yaitu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Upah dalam islam masuk juga dalam bab

ijarah sebagaimana perjanjian kerja. Ijarah yaitu meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktifitas.²² Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah at-taubah ayat 105 dan surah Ath Tholaq ayat 6 yaitu sebagai berikut :²³

Surah at-taubah ayat 105

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya: Dan katakanlah : *bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan mu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Surah Ath Tholaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

Artinya: “*Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.*” (QS. Ath Tholaq: 6).²⁴

²² Fauzi Caniago, “ Ketentuan Pembayaran Upah dalam Islam”, Jurnal Textura, Volume 5 Nomor 1, (2018), h. 39

²³ Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Madiri, 2009).

²⁴ Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Madiri, 2009).

c. Tenaga Kerja dalam perspektif Ekonomi Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tenaga kerja atau buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.²⁵ Menurut Muchtar Pakpahan, buruh adalah mereka yang bekerja dan menggantungkan hidupnya dari gaji dan mendapat upah dari jasa atau tenaga yang dikeluarkannya.²⁶ Pekerja atau buruh adalah setiap orang yg bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.²⁷ Istilah kerja didalam ilmu ekonomi dipakai dalam pengertian yang amat luas.²⁸ Kerja dapat diartikan secara umum maupun khusus, secara umum kerja mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia, baik dalam mencari materi maupun non material, intelektual atau fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan masalah kehidupan maupun akhirat.²⁹ Islam menitikberatkan baik tenaga kerja fisik maupun intelektual. Kemuliaan dan kehormatan menyatu dengan kerja dan tenaga kerja didalam Islam. Kerja adalah sedemikian mulia dan terhormatnya sehingga para Nabi yang

²⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h.240

²⁶ Halili Toha dan Hari Pramono, *Majikan dan Buruh*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h.3.

²⁷ Zaeni Asyhadie, *Hukum Islam: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.21

²⁸ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic System)*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 185-186

²⁹ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2003), h. 222

merupakan manusia yang paling mulia pun melibatkan diri dalam kerja dan kemudian bekerja keras untuk mencari nafkah. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) ayat 97 dan QS AL-Najm/100:39

QS. An-Nahl (16) ayat 97³⁰:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah Al- Najm/100 :39

Sebagai berikut³¹:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya : *“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”.*

³⁰ Departemen Agama RI *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Madiri, 2009).

³¹ Departemen Agama RI *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Madiri, 2009).

Firman Allah diatas menerangkan bahwa, manusia tidaklah mendapatkan apa-apa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali apa yang diusahakan dan jika seseorang manusia bekerja maka dia akan mendapatkan hasil/upah dari apa yang telah dikerjakannya itu, jika seseorang berada dalam keadaan yang terpuruk dan miskin, kehidupannya tidak akan pernah berubah jika ia tidak berusaha untuk merubahnya sendiri.

d. Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam islam, kerja adalah suatu prinsip: bahwa setiap orang islam diperintahkan untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja akan mendapatkan dirinya bergantung pada bantuan orang lain, yang berarti menempatkan tangan mereka “dibawah” tangan-tangan orang lain. Dengan tidak bekerja dia juga telah menyia-nyiakan tangannya yang merupakan sumber daya dan sekaligus harta yang perlu dimanfaatkan. Ini berarti dia telah melakukan pentafsiran atas sumber daya/harta yang ada padanya dan dikecam oleh Allah SWT, sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya dalam Al-quran yang mengatakan hal ini sebagai kawan setan.³² ,

Islam juga melarang umatnya untuk mengemis, karena mengemis adalah kutukan bagi manusia dan menederai kemuliaan

³² Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (jakarta : PT RajaGrafindo persada, 2014), 422.

seseorang serta kehormatannya. Mengemis sama artinya dengan ketidakpercayaan kepada tuhan dan ketidakyakinan atas kemampuan diri untuk mendapatkan nafkah melalui kerja keras. Pandangan Al-Quran mengenai larangan mengemis ini sudah sangat jelas tercantum dalam Q.S Al-baqarah ayat 273 :³³

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
مَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعَرَّفُوا بِسِمَتِهِمْ لَّا يَسْأَلُونَ
النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terkait (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) dimuka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang seara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Al-baqarah ayat 273).*

Dalam firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 6 dan surah an-Naba' berikut³⁴:

Surah Hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

³³ Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Madiri, 2009).

³⁴ Departemen Agama RI Al Qur'an dan Terjemahnya (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Madiri, 2009).

Artinya :

Dan tidak ada satupun makhluk bergerak (bernyawa) dibumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (lauh Mahfuz).

Surah An-Naba' ayat 11:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

Artinya : *dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan*

Dari ayat diatas umat muslim diperintahkan oleh Allah SWT untuk tidak bermalas-malasan dan senantiasa selalu berusaha dan bekerja, karena Allah telah menjamin rezeki semua makhluk yang ada di muka bumi.

E. Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Anwar (2017) mengenai “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak	Ojek Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa Variabel X yang	Variabel Y yang digunakan : Pengangguran, dan Variabel X yang digunakan : Upah

	<p>di Kabupaten Gowa”³⁵</p>	<p>signifikan dengan nilai 0.427 dan berhubungan negatif terhadap Pengangguran di Kabupaten Gowa.</p> <p>2) Variabel tingkat Upah berpengaruh signifikan dengan nilai 0.000 dan berhubungan negatif terhadap Pengangguran di Kabupaten Gowa.</p> <p>Dari hasil regresi yang telah dilakukan maka diperoleh nilai R-square (R)² sebesar 0.949 dengan kata lain</p>	<p>digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan Ekonomi 	
--	--	--	---	--

³⁵ Anwar, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran di Kabupaten Gowa*, (2017).

		<p>hal ini menunjukkan bahwa besar persentase variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi dan upah sebesar 94,9 % sedangkan sisanya sebesar 5,1 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian.</p>		
2.	<p>Muh. Rizal (2021) mengenai. “Pengaruh Inflasi dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengangguran di</p>	<p>Objek penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, dan</p> <p>Vaariabel X</p>	<p>Variabel X yang digunakan: - Angkatan Kerja</p> <p>Variabel Y yang digunakan : penganggura</p>

	<p>Pengangguran di Kota Makassar”³⁶</p>	<p>Kota Makassar, ini terlihat dari hasil olah data di mana nilai koefisien regresi sebesar 0,484 dengan nilai signifikan 0,767 yang lebih besar dari 0,05 ($0,767 > 0,05$) dan angkatan kerja berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengangguran di Kota Makassar, ini terlihat dari hasil olah data di mana nilai koefisien</p>	<p>yang digunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inflasi 	
--	--	---	--	--

³⁶ Muh. Rizal, *Pengaruh Inflasi dan Angkatan Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Makassar*, (2021).

		regresi sebesar - 0,097 dengan nilai signifikan 0,373 dari 0,05 (0,373>0,05).		
3.	Dewi Indriani “Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam » ³⁷	Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Lampung.	Objek Penelitian dillakukan di Lampung Variabel X yang digunakan: - Jumlah Penduduk	Variabel X yang digunakan : - Upah minimum Variabel Y yang digunakan: - Pengangguran
4.	I Kadek Yoga Darma Putra dan	hasil pengujian pertumbuhan ekonomi dan UMR	Objek	Variabel X:

³⁷ Dewi Indriani, *Pengaruh Upah Minimum dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam*.

	<p>Murjana Yasa. “PENGARUH PERTUMBUHA N EKONOMI DAN UMR TERHADAP TINGKAT PENGANGGUR AN DAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI BALI”³⁸</p>	<p>memiliki pengaruh signifikan dengan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan, sedangkan UMR dan tingkat pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Tidak terdapat pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi dan UMR terhadap kemiskinan.</p>	<p>penelitian dilakukan di Bali Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi Variabel Y: Kemiskinan</p>	<p>UMR Variabel Y: Pengangguran</p>
--	--	---	---	---

³⁸ I Kadek Yoga Darma Putra dan Murjana Yasa, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan UMR terhadap Tingkat Pengangguran dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.7, No. 11 September 2018

5.	Revita Yuni dan Chyntia Dewi Elviera. PENGARUH UMR , KURS DAN PENDUDUK JIWA TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN AN SUMATERA UTARA PERIODE 2001-2017. ³⁹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.. Dengan kata lain, jika upah minimum regional nilainya naik, maka tidak akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran secara signifikan. Kurs memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.	- Penelitian ini dilakukan di Sumatera Utara - Variabel X: • KURS • PENDUDUK JIWA	Variabel X: UMR Variabel Y: Pengangguran
----	---	---	--	---

³⁹ Revita Yuni dan Chyntia Dewi Elviera, Pengaruh UMR , KURS dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Pengangguran Sumatra Utara Periode 2001-2017, p-ISSN : 2301-7775 e-ISSN : 2579-8014 Niagawan Vol 9 No 1 Maret 2020

		Dengan kata lain, jika kurs nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran.		
--	--	--	--	--

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan spesifik yang masih bersifat prediksi atau dugaan peneliti, atau menjelaskan secara konkret (bukan teoritis) apa yang diharapkan oleh peneliti dari rumusan masalah yang sudah diajukan sebelumnya.⁴⁰ Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dinyatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada faktafakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum sebagai jawaban yang empirik.⁴¹ Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap

⁴⁰ Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif, “Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam”, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 99

⁴¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 64

variabel dependen, maka hipotesis yang di ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ha1 : Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Banten.
2. Ha2 : Angkatan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Banten.
3. Ha3 : Upah Minimum Regional (UMR) dan Angkatan Kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Banten.

